

ABSTRAK: - bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu memacu kreativitas daerah melalui inovasi; bahwa Inovasi Daerah merupakan sarana bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih produktif, inovatif, efisien dan efektif sehingga mempercepat kemajuan, kemandirian, kesejahteraan dan daya saing Daerah; dan bahwa dalam rangka mengembangkan dan mengimplementasikan Inovasi Daerah diperlukan pedoman sebagai landasan arah pengaturan bagi para pemangku kepentingan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.

- Dasar Hukum Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2022.
- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kota Bekasi yang meliputi prinsip, tujuan, ruang lingkup, kebijakan dan strategi, perencanaan, bentuk dan pengembangan Inovasi Daerah, tata kelola usulan dan uji coba, penetapan dan pelaporan, penyebarluasan serta evaluasi Inovasi Daerah. Inovasi Daerah dilaksanakan secara sistematis, transparan, terintegrasi dan berkelanjutan dengan prinsip perbaikan kualitas tata kelola dan pelayanan, peningkatan efisiensi dan efektivitas, sinergitas antar pemangku kepentingan, kepentingan umum, peningkatan daya saing, kepatutan dan akuntabilitas. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Catatan : Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2026 ditetapkan di Bekasi pada tanggal 30 Maret 2026 dan diundangkan pada tanggal yang sama dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 Nomor 1. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah diundangkan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.